



P E N E T A P A N

Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robinhot Sihite, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Humbahas (YLBH Humbahas) yang beralamat di Jalan Pakkat Nomor 41, Desa Sihite II, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tarutung berdasarkan register nomor 197/SK/2024/PN Trt pada tanggal 12 Juni 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat sebagai pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 11 Juni 2024 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar hukum dan alasan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan/dengan menerima pemberkatan perkawinan/pernikahan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 25 Maret 2017, di Gereja HKI Harianja Resort Pangaribuan Tengah Daerah II Silindung Pangaribuan dengan akte kawin Nomor: 024/HKI-Pangaribuan Tengah/BD/III/2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat kemudian dicatatkan/didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sesuai Register Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1202-KW-16082019-0004 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 16 Agustus 2019;

3. Bahwa dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan : ayat (1) ***“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu”***, dan ayat (2) ***“Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”*** oleh karena itu Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan dengan tata cara dan ketentuan perkawinan menurut agama Kristen Protestan diberkati di Gereja HKI Harianja Resort Pangaribuan Tengah Daerah II Silindung Pangaribuan, dan kemudian dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, telah sesuai dengan tatacara dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dari UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Perkawinan Penggugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;

4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak, yang saat ini masih belum dewasa, bernama :

ANAK; Perempuan, lahir di Garoga pada tanggal 12 Desember 2017, sebagaimana dalam Register Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1202-LT-16082019-0025 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 16 Agustus 2019;

5. Bahwa pada awalnya perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut mereka adalah hidup bahagia, rukun dan damai yang walaupun dibarengi riak-riak kecil layaknya pertengkaran dalam rumah tangga yang merupakan suatu dinamika untuk tumbuh dan berkembang secara dewasa, namun berselang beberapa tahun sekitar tahun 2019 benih benih keretakan dalam rumah tangga mulai membelit, dimana antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai Tergugat sudah ringan tangan kepada Penggugat dan pada awalnya Penggugat tidak percaya akan melakukan hal tersebut diatas hal ini membuat hati dan perasaan Penggugat menjadi sangat terluka;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Trt



6. Bahwa tingkah laku dan perbuatan Tergugat semakin menjadi jadi, tidak terkontrol lagi, dan pada awal tahun 2020 sampai sekarang tergugat telah meninggalkan rumah tanpa ijin dan alasan yang jelas;

7. Bahwa semenjak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin, tergugat seolah-olah lepas dari tanggung jawab selaku kepala rumah tangga, segala biaya-biaya untuk kebutuhan sehari-hari menjadi tanggung jawab Penggugat;

8. Bahwa oleh karena itulah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, ditambah lagi Tergugat telah meninggalkan rumah sejak tahun 2020 sampai sekarang, serta sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin baik kepada Penggugat maupun untuk anak Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan lagi, bagi Penggugat “tiada lain” selain mengajukan gugatan aquo agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus oleh karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa Penggugat menyadari tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :**“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** akan tetapi tidaklah demikian halnya dengan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, ibarat PUNGUK MERINDUKAN BULAN, telah berbanding terbalik dengan maksud dan tujuan perkawinan itu sendiri, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, terjadi cekcok terus menerus sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menegaskan:

1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri ;

3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

11. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan : **"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan alasan"** : Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan ;

a) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;

b) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;

c) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;

d) Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;

e) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

12. Bahwa oleh karena itu tindakan dan perbuatan Tergugat yang sudah ringan tangan kepada Penggugat, sehingga tidak mungkin dapat bersatu lagi dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, ditambah lagi tergugat telah meninggalkan rumah tanpa ijin dan alasan yang jelas sejak tahun 2020 sampai sekarang, Tergugat tidak memberikan nafkah hidup baik kepada Penggugat maupun anak Penggugat, bahwa sejak awal tahun 2020 sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah meja makan dan tempat tidur (Scaiding van tafel en bed), sehingga bilamana fakta fakta aquo dikaitkan dengan ketentuan perundang undangan di atas, kiranya telah cukup alasan dan dasar hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung ic. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan aquo, untuk berkenan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus oleh karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, serta Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Trt



Tarutung untuk menyampaikan Satu set Salinan Putusan perkara ini ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk mencatatkan putusan perceraian ini dalam buku register yang khusus diadakan untuk itu ;

13. Bahwa dengan telah dinyatakan PerkawinanPenggugat dengan Tergugat Putus oleh karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka mengingat dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang belum dewasa bernama :

ANAK; Perempuan, lahir di Garoga pada tanggal 12 Desember 2017, sebagaimana dalam Register Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1202-LT-16082019-0025 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 16 Agustus 2019, Sehingga **ANAK** masih sangat memerlukan perhatian khusus dan bimbingan dari Penggugat selaku ibu kandungnya, tentulah kehidupan dan masa depan **ANAK** tersebut lebih terjamin bilamana berada dalam asuhan Penggugat, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung ic. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan aquo agar berkenan menetapkan dalam hukum anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** berada dalam Asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mampu menentukan pilihannya;

Bahwa berdasarkan uraian cukup dan pantas berikut dengan argumentasi-argumentasi hukum dalam Posita di atas, Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung ic. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan menetapkan suatu hari persidangan seraya memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan yang khusus diadakan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara aquo, seraya mengambil Putusan hukum yang amarnya sebagai berikut :

A. P R I M A I R :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan/dengan menerima pemberkatan perkawinan/pernikahan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 25 Maret 2017, di Gereja HKI Harianja Resort Pangaribuan Tengah Daerah II Silindung Pangaribuan dengan akte kawin Nomor: 024/HKI-Pangaribuan Tengah/BD/III/2017 tertanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 dan kemudian dicatatkan/didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sesuai Register Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1202-KW-16082019-0004 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 16 Agustus 2019 adalah sah dan berdasar hukum ;

3. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut PUTUS OLEH KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA ;

4. Menyatakan dalam hukum anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK; Perempuan, lahir di Garoga pada tanggal 12 Desember 2017, sebagaimana dalam Register Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1202-LT-16082019-0025 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 16 Agustus 2019 berada dalam Asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan bebas menentukan pilihannya ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk menyerahkan satu set Salinan Putusan perkara ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk mencatatkan Putusan perceraian tersebut pada Buku Register yang khusus diadakan untuk itu ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara.

B. SUBSIDAIR :

Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Tarutung ic. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (in goede justitie) mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengirimkan surat kepada Majelis Hakim pada tanggal 25 September 2024 kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang pada pokoknya menerangkan memohon untuk mencabut perkara nomor 58/Pdt.G/2024/PN Trt;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv mengatur bahwa “*penggugat dapat mencabut gugatan jika tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*”

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Majelis Hakim belum menerima Jawaban dari pihak Tergugat, maka dengan demikian pencabutan gugatan adalah hak mutlak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat ini dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret perkara Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Trt dalam buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Tarutung;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Trt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret perkara Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Trt dari register perkara perdata;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H. dan Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Trt tanggal 28 Agustus 2024. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Punia Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung dan telah dikirim secara

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Kuasa Penggugat pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Punia Hutabarat, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp110.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp14.000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp174.000,00;
(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)		